

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia membutuhkan berbagai komponen lingkungan seperti air, udara, tanah, dan sumber daya alam lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan peran manusia untuk menjaga, memelihara, dan melestarikannya agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan akan menciptakan kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan paling besar dalam mengelola alam memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup serta tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kelestariannya.¹

Perusakan lingkungan kerap kali dilakukan oleh manusia, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, limbah pabrik yang sering dibuang di aliran sungai atau tersebar melalui udara, perusakan hutan, dan lain-lain. Tindakan-tindakan ini menimbulkan respon balik dari alam, seperti banjir, kebakaran hutan, susahny mencari air dan udara yang bersih

¹ Yohanes Dwi Nugroho, "Membenahi Hubungan Manusia dengan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Metafisika Whitehead," *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 67.

serta banyaknya virus yang menyerang manusia dari berbagai penyakit.² Hilangnya keanekaragaman hayati akibat deforestasi besar-besaran, pencemaran udara dan air, perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global, serta meningkatnya frekuensi bencana alam menimbulkan dampak negatif sangat signifikan terhadap keseimbangan alam.

Berbagai upaya teknis dan ilmiah telah dikembangkan sebagai respons terhadap masalah tersebut, mulai dari inovasi teknologi ramah lingkungan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, hingga kampanye global pengurangan emisi karbon, namun upaya-upaya ini belum mampu sepenuhnya mengatasi akar masalah krisis lingkungan yang pada dasarnya juga bersifat sosial dan budaya.³

Kerusakan lingkungan yang berkelanjutan banyak dipicu oleh pola perilaku manusia yang kurang sadar akan konsekuensi ekologis dari tindakan sehari-hari, termasuk sikap konsumtif dan eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Dalam hal ini, pendekatan spiritual dan etika menjadi sangat krusial sebagai fondasi transformasi perilaku manusia menjaga alam. Maka untuk mengatasi masalah ini muncul gagasan teologi lingkungan atau ekoteologi sebagai upaya reflektif untuk memulihkan kesadaran spiritual manusia terhadap keterikatan eksistensialnya dengan alam.⁴

² Abdul Mustaqim, "Teologi Bencana dalam Perspektif al-Quran," *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 1, No 1(2015), hlm. 92.

³ Wikaldi, Aldi, dan Rasyid Alhafizh, "Hadis dan Kesalehan Ekoteologi: Studi Living Hadis pada Ceramah Fahrudin Faiz tentang Menjaga Alam." *Journal Sains Student Research* 3.3 (2025), hlm. 493.

⁴ Ulya Fikriyati, "Orientasi Konservasi Lingkungan dalam Ekologi Islam," *Jurnal Bimas Islam* 10, No. 2 (30 Juni 2017), hlm. 200.

Ekoteologi menegaskan bahwa relasi manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan dari relasi manusia dengan Tuhan. Alam dipahami sebagai bagian dari ciptaan yang memiliki makna teologis, bukan sekadar objek pemanfaatan. Dengan demikian, tanggung jawab manusia terhadap bumi tidak hanya bersifat sosial dan ekologis, tetapi juga merupakan kewajiban spiritual dan moral yang melekat dalam ajaran agama. Perspektif ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari praktik keberagamaan, sehingga etika lingkungan tidak berdiri terpisah dari nilai-nilai teologis.

Dalam ajaran Islam, pokok pedoman normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis memberikan penekanan bahwa seluruh jagat raya merupakan manifestasi ciptaan Ilahi yang memiliki nilai intrinsik dan karenanya wajib dipelihara. Kedua landasan tersebut tidak sebatas mengatur relasi transendental antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menata hubungan antarsesama makhluk hidup serta keteraturan ekologis disekitarnya. Oleh karena itu, telaah mengenai ekoteologi dalam perspektif hadis menjadi sangat signifikan untuk mengungkap dimensi spiritualitas ekologis dalam Islam yang berorientasi pada keseimbangan kosmik dan tanggung jawab etis terhadap lingkungan.⁵

Penelitian ini mengkaji ekoteologi perspektif hadis berfokus hadis tentang larangan merusak lingkungan, khususnya larangan merusak

⁵ Sakka, Abdul Rahman, dan Aisyah Kara, "Ekoteologi dalam Perspektif Hadis Relevansinya terhadap Etika dan Hukum Lingkungan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.6 (2025), hlm. 7.

ekosistem air, dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada dua hadis riwayat *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* karena kedua riwayat tersebut memiliki tingkat otoritas dan kesahihan yang sangat tinggi dalam tradisi hadis Islam.

Meskipun demikian, terdapat beberapa riwayat lain yang memiliki kandungan makna serupa yakni hadis riwayat Abu Daud, al-Nasai, al-Tirmidzi, dan riwayat Ibnu Majah. Riwayat-riwayat tersebut berfungsi sebagai penguat terhadap substansi larangan merusak ekosistem air. Namun, penelitian ini tidak menjadikan seluruh riwayat tersebut sebagai objek utama pembahasan agar analisis tetap terfokus pada hadis-hadis yang paling otoritatif dan secara langsung berkaitan dengan tema penelitian. Adapun hadisnya sebagai berikut:

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه أبو داود)⁶

Artinya: Dari Muhammad, dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi dari air tersebut.(HR. Abu Daud)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه النسائي)⁷

Artinya: Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, kemudian ia mandi dari air tersebut.(HR. al-Nasai)

⁶ Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 24.

⁷ Ahmad bin Shu'ayb al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 52.

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ (رواه الترمذي)⁸

Artinya: Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, kemudian ia berwudu dari air tersebut. (HR. al Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ (رواه ابن ماجه)⁹

Artinya: Dari Ibnu ‘Ajlana, dari ayahnya, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tenang (tidak mengalir). (HR. Ibnu Majah)

Adapun hadis yang ingin penulis teliti yakni hadis riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ (رواه البخاري)¹⁰

Artinya: ‘Abu Zinad telah mengabarkan kepada kami, sesungguhnya Abdurrahman bin Hurmuz al-A‘raj menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang (tidak mengalir), kemudian ia mandi di dalamnya.’ (HR. al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang buang air kecil di air yang tergenang dan tidak mengalir, kemudian menggunakan air tersebut untuk mandi. Larangan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, hadis ini juga mengandung

⁸ Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 120.

⁹ Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 443.

¹⁰ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), hlm, 60.

nilai etika lingkungan, yaitu anjuran untuk tidak merusak atau mencemari fasilitas umum yang digunakan bersama.

Hadis ini dipilih karena hadis ini mengandung nilai-nilai teologis, etis, dan ekologis yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem air. Sudah jelas bahwa Rasulullah SAW melarang umatnya mengotori air yang tergenang dengan buang air kecil, sebab air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup dan harus dijaga kebersihannya. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari amanah kehidupan.

Selain hadis riwayat al-Bukhari di atas, peneliti juga memilih hadis riwayat Muslim sebagai penguat dan pendukung pembahasan mengenai larangan mencemari air. Hadis kedua ini dipilih karena memiliki substansi yang sama, yaitu larangan buang air kecil di air yang tergenang, sehingga dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sumber daya air.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ (رواه مسلم)¹¹

Artinya: “Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami al-Laits. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Laits, dari Abu az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau melarang kencing di air yang tergenang (tidak mengalir).” (HR. Muslim)

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm, 122.

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang perbuatan yang dapat mencemari air, khususnya air yang diam atau tidak mengalir. Larangan ini bertujuan agar air tetap suci, bersih, dan layak digunakan oleh banyak orang untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks yang lebih luas, hadis ini mengandung pesan agar manusia menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, hadis ini mencerminkan ajaran Islam yang sangat memperhatikan kebersihan dan kelestarian sumber daya alam, terutama air.

Hadis kedua ini memiliki hubungan yang erat dengan hadis pertama karena sama-sama menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kelestarian air dari pencemaran. Jika pada hadis pertama larangan dikaitkan dengan dampak penggunaan air untuk mandi, maka hadis kedua memberikan penegasan umum bahwa mencemari air tergenang merupakan perbuatan yang dilarang. Pengulangan makna dalam dua hadis tersebut menunjukkan bahwa persoalan menjaga lingkungan, khususnya air, merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dalam konteks ekoteologi kedua hadis ini menjadi dasar bahwa Islam memiliki konsep etika lingkungan yang menolak segala bentuk perilaku perusakan dan pencemaran alam.

Adapun urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan landasan teologis yang kuat dalam merespon krisis lingkungan yang semakin kompleks dan juga memberikan kontribusi

akademik dalam pengembangan studi hadis tematik yang relevan dengan isu kontemporer, sekaligus menawarkan perspektif keagamaan yang aplikatif bagi upaya pelestarian lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan di masa kini.

Teori yang digunakan untuk memahami hadis-hadis tentang larangan mencemari air tersebut, peneliti menggunakan teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman.¹² Teori ini dipilih karena mampu memberikan pendekatan interpretasi yang tidak hanya berfokus pada makna tekstual hadis, tetapi juga menekankan pesan moral universal yang terkandung di dalamnya. Melalui gerakan pertama (*the first movement*), hadis dipahami dengan menelusuri konteks historis dan sosial pada masa Nabi SAW, khususnya kondisi masyarakat Arab yang sangat bergantung pada sumber air sebagai kebutuhan utama kehidupan. Larangan buang air di air tergenang pada masa itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesucian, tetapi juga mengandung nilai perlindungan terhadap kesehatan, kebersihan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan adanya kesadaran ekologis dalam ajaran Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kerusakan alam.

Selanjutnya, melalui gerakan kedua (*the second movement*), nilai-nilai moral yang terkandung dalam hadis tersebut direlevansikan dengan

¹² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 5.

konteks lingkungan kontemporer. Larangan mencemari air tidak lagi dipahami secara sempit hanya sebatas buang air kecil di air tergenang, tetapi diperluas menjadi larangan terhadap segala bentuk pencemaran dan merusak ekosistem air, seperti pembuangan limbah industri, sampah rumah tangga, maupun eksploitasi sumber daya air secara berlebihan. Dengan pendekatan ini, hadis dipahami sebagai landasan etika ekologis yang memiliki relevansi kuat dalam menjawab krisis lingkungan modern. Oleh karena itu, teori *double movement* Fazlur Rahman digunakan dalam penelitian ini untuk menggali pesan ekoteologis hadis agar tetap kontekstual dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan kesadaran spiritual serta tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹³

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah analisis hadis-hadis tentang larangan merusak lingkungan, khususnya hadis larangan merusak ekosistem air. Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna tekstual hadis larangan merusak ekosistem air
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang larangan merusak ekosistem air menurut teori *double movemen* Fazlur Rahman

¹³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 6-7.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji makna tekstual hadis larangan merusak ekosistem air
- b. Untuk mengidentifikasi kontekstualisasi hadis tentang larangan merusak ekosistem air menurut teori *double movemen* Fazlur Rahman

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dari segi akademik adalah sebagai ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan rujukan (referensi) dalam dunia akademik khususnya bidang ilmu hadis. Harapannya hasil penelitian ini bisa membagikan kailmuan dalam bidang hadis. Supaya penelitian ini jelas serta bermanfaat untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan kedepannya, sehingga perlu dikemukakan manfaat penelitian sebagai berikut:

Manfaat Teoretis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hadis dan studi ekoteologi Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu larangan merusak lingkungan.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekoteologi Islam dengan menghadirkan analisis berbasis hadis larangn merusak ekosistem air, sehingga memperluas konstruksi teoretis tentang relasi manusia dan alam dalam perspektif kenabian.

Ketiga, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji integrasi antara teks keagamaan dan isu-isu lingkungan kontemporer, terutama dalam ranah studi Islam dan kajian lingkungan.

Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat aplikatif bagi masyarakat dan institusi terkait dalam membangun kesadaran serta tanggung jawab ekologis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab religius.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan normatif dalam kegiatan pendidikan, dakwah, maupun pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai ekologis dalam Islam, serta dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran kolektif untuk menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan yang selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
- c. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, sekaligus sebagai bentuk pengembangan kajian hadis yang relevan dengan isu-isu lingkungan hidup di era modern.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel yang diamati atau diteliti. Oleh karena itu untuk menghindari kesulitan dalam memahami judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata penting yang berkaitan dengan judul di antaranya:

1. Hadis

Hadis bersal dari kata حَدَّثَ - يَحْدُثُ - حَدَّثَ yang berarti cerita, berita, riwayat dari Nabi SAW,¹⁴ sedangkan menurut KBBI hadis adalah sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam.¹⁵ Adapun hadis menurut ulama hadis adalah:

ما يروي عن الرسول الله صلى الله عليه و سلم بعد النبوة من قوله و فعله و إقراره¹⁶

Artinya: “Hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuannya.”

Sedangkan hadis menurut ulama ushul

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 98.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Hadis,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 11 Mei 2026

¹⁶ M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: ‘Ulumuhu wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 20.

تشمل قول الرسول الله صلى الله عليه و سلم و فعله و تقريره, مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي.¹⁷

Artinya: “Hadis adalah segala sesuatu yang meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang layak dijadikan dalil bagi penetapan hukum syar‘i.”

2. Ekoteologi

Menurut KBBI ekoteologi adalah ilmu tentang hubungan antara agama dan alam atau lingkungan hidup.¹⁸ Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekologi yang merupakan cabang dari biologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme-organisme dan hubungan antara organisme-organisme itu dengan lingkungannya. Sementara itu, teologi berasal dari kata *theos* yang berarti Tuhan atau Allah, dan logos yang artinya wacana atau ilmu. Jadi teologi berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu Ketuhanan atau ilmu yang membicarakan tentang zat Tuhan dari segala seginya dan hubungan-Nya dengan alam. Jadi, ekoteologi didefinisikan sebagai konsep keyakinan agama berkaitan dengan persoalan lingkungan yang didasarkan pada ajaran agama Islam.¹⁹

Berdasarkan definisi operasional di atas, dapat dipahami bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang memuat perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam

¹⁷ M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: ‘Ulumuhu wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 20.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Ekoteologi,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 11 Mei 2026.

¹⁹ Parid Ridwanuddin, “Ekoteologi dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi.” *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* (2017), hlm. 8.

dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks penelitian ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai sumber hukum syariat, tetapi juga sebagai pedoman etika dan moral yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan merusak ekosistem air dapat dijadikan landasan normatif dalam membangun kesadaran ekologis dalam Islam.

Sementara itu, ekoteologi dalam penelitian ini dipahami sebagai cara pandang keagamaan yang menempatkan alam sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan. Konsep ekoteologi menegaskan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan bukan sekadar hubungan pemanfaatan, melainkan hubungan tanggung jawab dan amanah dari Allah SWT. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta menghindari segala bentuk kerusakan lingkungan. Dengan demikian, ekoteologi Islam menjadi dasar pemikiran dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem air, sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keislaman dalam menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk hidup.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan skripsi secara keseluruhan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan struktur setiap bab secara runtut dan sistematis. Dalam penelitian ini,

penulis menyusun pembahasan dalam lima pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori meliputi literatur review, ekoteologi, teori *double movement* dan hadis-hadis tentang larangan merusak ekosistem air.

Bab III merupakan metode penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan.

Bab IV adalah hasil penelitian yang menjelaskan analisis hadis-hadis ekoteologi tentang kontekstualisasi hadis larangan merusak ekosistem air menurut teori *double movemen* Fazlur Rahman dan relevansi hadis larangan merusak ekosistem air di masa sekarang.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.